



## Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan

Muhammad Ridwan Lubis<sup>1</sup>, Gomgom TP Siregar<sup>2</sup>, Cut Nurita<sup>2</sup>, Venny Fraya Hartin Nst<sup>2</sup>, Diana Lubis<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Darma Agung, Indonesia

 [muhammadridwanlubis76@gmail.com](mailto:muhammadridwanlubis76@gmail.com)

### Abstract

Embezzlement is the act of dishonestly hiding someone else's property without the owner's knowledge with the intention of transferring ownership, control or use for other purposes. This is considered a type of financial fraud and a violation of criminal law. The crime of fraud is broader than inclusion. Although embezzlement is limited to goods or money, fraud also includes granting debts or writing off receivables. Fraud and embezzlement are considered relative offenses and can be revoked. However, the case will continue to be examined at the investigation, prosecution and trial stages, even though compensation has been paid. Relative offenses are considered ordinary offenses related to the family. If the victim does not file a complaint, then the violation becomes a complaint offense and can only be prosecuted by complaint. Distinguishing between criminal acts of fraud and embezzlement can be determined by the elements of each. An act can be considered fraudulent if it meets the criteria as intended in Article 378 which contains elements of fraud. Conversely, fraud may involve debt or write-offs of receivables. This element is often carried out through repeated seduction or promises to deceive the victim. Fraud has a wider scope than participation which is limited to goods or money in accordance with Article 372 KUPidana. Any individual or community making purchases must follow the correct payment methods and comply with legal guidelines.

**Keywords:** Public Legal Awareness, Crimes of Fraud, Crime Embezzlement

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received  
August 20,  
2023  
Revised  
December 18,  
2023  
Accepted  
December 28,  
2023

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



## PENDAHULUAN

Penggelapan adalah tindakan menyembunyikan aset orang lain secara tidak jujur tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan maksud untuk mengalihkan kepemilikan, penguasaan, atau penggunaan untuk tujuan lain. Penggelapan adalah tindak pidana yang diatur oleh hukum. Untuk membuktikan bahwa seseorang bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, majelis hakim pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa orang tersebut dan perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan, baik unsur subyektif maupun unsur obyektif. Sebagai bagian dari pembuktian unsur subyektif, Artinya, dalam konteks pembuktian unsur subyektif, misalnya, karena pengertian niat untuk melakukan penggelapan (opzet) secara teoritis mencakup pengertian willen en

witens (menghendaki dan atau mengetahui), maka haruslah dibuktikan bahwa terdakwa benar-benar memiliki:

1. Delik menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, yaitu dengan sengaja membujuk orang lain untuk memberikan suatu benda, memberi utang, atau menghapuskan piutang.
2. Delik menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah dengan sengaja membujuk orang lain untuk memberikan suatu benda, memberi utang, atau menghapuskan piutang. Bahasa yang digunakan jelas, obyektif, dan netral dari segi nilai, dengan register formal dan pilihan kata yang tepat. Teks mengikuti struktur dan format konvensional, dengan alur informasi yang logis dan hubungan sebab-akibat antar pernyataan.
3. Hal ini dilakukan dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, karakter palsu, penipuan, atau serangkaian kebohongan.

Dalam praktik pengadilan, penentuan fakta-fakta hukum sehubungan dengan unsur subjektif dari pelanggaran bisa jadi sulit. Hal ini terutama terjadi ketika "pelaku" dan "korban" penipuan mendasarkan tindakan hukum mereka hanya pada perjanjian lisan. Dengan demikian, hanya dengan memberikan informasi bisnis prospektif yang memotivasi orang lain untuk menginvestasikan modal dalam bisnis tersebut, seseorang tidak dapat dinyatakan telah melakukan penipuan. Pengadilan harus menemukan bahwa orang yang memberikan informasi bisnis prospektif tersebut bermaksud agar penerima informasi tersebut menyerahkan hartanya, dan bahwa informasi tersebut salah dan dimaksudkan untuk menguntungkan orang yang memberikan informasi tersebut atau orang lain.

Lebih lanjut, karena penipuan merupakan delik formil dan materiil, maka perlu dibuktikan bahwa penyerahan suatu benda oleh korban kepada pelaku memang benar-benar disebabkan oleh perbuatan curang pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Membuktikan hubungan sebab akibat di pengadilan dapat menjadi tugas yang kompleks. Oleh karena itu, penting untuk menghindari penyederhanaan yang berlebihan dan pelabelan gagal bayar sebagai tindakan penipuan.

KUHP mengatur tindak pidana penggelapan dalam Buku II, Bab XXIV, yang terdiri dari enam pasal (Pasal 372 sampai 377). Tindak pidana utama penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP. Salah satu jenis kejahatan yang difasilitasi oleh media online adalah penipuan. Penipuan online dalam e-commerce mengacu pada penipuan yang menggunakan internet untuk tujuan bisnis dan perdagangan, sehingga tidak perlu lagi melakukan bisnis konvensional secara fisik. Penipuan online pada dasarnya sama dengan penipuan konvensional, yang membedakannya hanyalah cara pelaksanaannya, yaitu dengan menggunakan sistem elektronik, komputer, internet, dan perangkat telekomunikasi.

Untuk mengatur penipuan online sebagai delik konvensional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penting untuk mengenali cara-cara negatif di mana media online digunakan untuk melakukan kejahatan, termasuk untuk mendapatkan keuntungan. Dalam rangka mengatur penipuan online sebagai tindak pidana konvensional di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penting untuk mengenali cara-cara negatif di mana media online digunakan untuk melakukan kejahatan, termasuk untuk mendapatkan keuntungan. Untuk mengatur penipuan online sebagai kejahatan tradisional di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penting untuk mengenali cara-cara negatif di mana media online digunakan untuk melakukan kejahatan, termasuk untuk tujuan keuntungan.

Meskipun media online memberikan banyak manfaat dan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan manusia, sangat penting untuk mengatasi dan mencegah penyalahgunaannya.

Hukum positif Indonesia yang mengatur kejahatan online tertuang dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Agar suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindak pidana, KUHP menguraikan unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi. Pasal 378 KUHP berisikan mengenai perihal penipuan, sedangkan Pasal 372 KUHP berisikan mengenai perihal penggelapan. Perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa penipuan melibatkan tipu muslihat atau kata-kata palsu yang membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu, sedangkan penggelapan melibatkan mendapatkan barang dengan maksud untuk menguasainya, tetapi tidak melalui cara yang melanggar hukum. KUHP memiliki beberapa jenis kejahatan, termasuk penipuan dan penggelapan. Pasal 378 mengatur tentang penipuan, yang dalam doktrin dikenal dengan istilah *bedrog* atau *oplichtig*.

Untuk melakukan penggelapan harus ada niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang menunjukkan adanya kesengajaan. Perbuatan melawan hukum mengacu pada situasi di mana seseorang tidak berhak atas suatu manfaat, yang dapat terjadi ketika seseorang menggunakan nama palsu, misalnya, berpura-pura menjadi orang yang dikenal oleh korban. Martabat palsu adalah contoh lain, di mana seseorang mengaku sebagai orang baik padahal sebenarnya tidak, dan penipuan adalah contoh lain, seperti mengaku menjual barang dengan harga yang sangat rendah untuk menipu pembeli. Penggunaan beberapa kebohongan dapat memiliki implikasi yang berbeda, tetapi tujuannya selalu untuk menipu. Ada banyak rumusan perbuatan yang dilarang dan sanksi yang sesuai dalam Buku II dan III KUHP. Penipuan melibatkan penipuan dan kebohongan. Penggelapan adalah mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuannya.

Penipuan adalah kejahatan terhadap harta benda dan diatur dalam Bab XXV tentang Perbuatan Curang, khususnya Pasal 378 hingga 395 KUHP. Pasal-pasal ini mencakup berbagai bentuk penipuan khusus. Penipuan, seperti yang didefinisikan dalam KBBI, mengacu pada tipu muslihat, akal muslihat, atau perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali untuk mendapatkan keuntungan. Penipuan melibatkan proses tindakan dan penipuan. Dengan demikian berarti yang terlibat dalam fraud ada dua pihak, yaitu pihak penipu yang disebut dengan *cheater* oleh pihak yang ditipu. Jadi fraud dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau pembuatan, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri atau kelompoknya. Pasal 378 KUHP mengatur unsur-unsur tindak pidana penipuan, yang meliputi unsur subjektif dan unsur objektif.

1. Unsur-unsur subyektif meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan untuk bertindak melawan hukum.
2. Unsur-unsur objektif meliputi perbuatan yang dilakukan, orang yang melakukan perbuatan, sasaran yang dituju (seperti menyerahkan barang, memberi utang, dan menghapuskan piutang), dan cara yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut (seperti menggunakan nama palsu, tipu muslihat, martabat palsu, atau rangkaian kebohongan).

Penting untuk menghindari unsur kesalahan atau penipuan, dan tindakan pemindahan harus dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Niatnya juga harus untuk menguntungkan diri sendiri, sambil menghindari

tindakan yang melanggar hukum, seperti menggunakan nama palsu. Sebelum dan pada saat memulai tindakan pindah, pelaku harus memiliki niat untuk pindah.

Niat untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain melalui perbuatan curang harus merupakan niat yang salah. Perbuatan curang mencakup dua unsur:

1. Penyerahan benda berwujud dan benda bergerak yang dapat mengakibatkan pelaku menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan b) penciptaan utang dan penghapusan klaim.
2. Utang adalah suatu kewajiban, seperti menyetorkan sejumlah uang sebagai jaminan. Oleh karena itu, memberikan utang tidak dapat diartikan sebagai sekedar meminjamkan uang. Menghapuskan piutang berarti menghapuskan semua kewajiban hukum yang ada, termasuk kewajiban pelaku penipuan untuk membayar sejumlah uang kepada korban atau pihak lain.

Pasal 378 KUHP menguraikan beberapa cara untuk melakukan penipuan, antara lain:

1. Menggunakan nama samaran, yaitu nama palsu yang digunakan untuk menyembunyikan identitas seseorang, adalah praktik yang umum dilakukan. Namun, penting untuk memastikan bahwa nama samaran tersebut belum digunakan oleh orang lain dan bukan milik orang yang sebenarnya.
2. Menggunakan gelar atau jabatan palsu
3. Penggunaan penipuan dan serangkaian kebohongan.

## **METODE**

Penelitian hukum normatif, yang melibatkan studi terhadap peraturan perundang-undangan, disajikan dalam tulisan ini. Dalam rangka mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis teori-teori dan peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang telah diuraikan dalam perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Metode penelitian hukum yang digunakan bersifat kualitatif. Berdasarkan penelitian kepustakaan, subjek penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok yang berbeda:

1. Bahan hukum yang dimaksud adalah bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Kitab Undang-Undang - Hukum Pidana (KUHP) sebagai bahan hukum primer, dan putusan pengadilan tentang penipuan dan penggelapan sebagai bahan hukum sekunder.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia, majalah, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber lain yang relevan.

Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis dokumen dengan cara membaca dan meneliti literatur-literatur yang relevan dan dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan kerangka penelitian. Data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Analisis didasarkan pada pernyataan tertulis atau lisan dari responden dan perilaku mereka di lapangan. Kesimpulan diperoleh dengan menggunakan metode induktif, yang melibatkan penarikan kesimpulan dari penjelasan berdasarkan pengamatan dan penelitian di lapangan. Hal ini mencakup wawancara dan analisis data yang diperoleh di lapangan, sehingga menghasilkan temuan-temuan khusus yang mengarah pada kesimpulan umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kasus-kasus kriminal, hakim mencari dan membuktikan kebenaran faktual, yang terungkap dalam proses pengadilan, dan mereka mengikuti dakwaan yang dirumuskan oleh jaksa penuntut, asalkan dakwaan tersebut akurat dan lengkap. Dengan adanya sebab yang mendasari yang mengarah pada akibat, kejahatan dapat menyebabkan bencana bagi korbannya. Tanggung jawab atas kejahatan dibebankan kepada pelaku dengan menggunakan logika deduktif. Kejahatan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan dihukum oleh hukum. Ketika seseorang melakukan kejahatan, maka diperlukan pertanggungjawaban.

Namun, keadilan tidak dapat ditentukan oleh hukum saja; keadilan sering kali terkait dengan kepentingan individu dari mereka yang mencari keadilan. Oleh karena itu, keadilan menurut hukum sering dianggap sebagai menang atau kalah oleh mereka yang mencari keadilan. Hakim harus mempertimbangkan faktor hukum dan sosiologis ketika menjatuhkan putusan untuk mencerminkan rasa keadilan masyarakat; mereka harus mendasarkan keputusan mereka pada sarana hukum dan bukti, sementara juga mempertimbangkan latar belakang kejahatan. Penting bagi para hakim untuk menjaga kepercayaan diri dalam putusan mereka dan untuk menciptakan hukum yang konsisten dengan keadilan dan Pancasila, sumber dari semua hukum.

Kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP, tidak ada definisi hukum tentang penipuan. KUHP hanya menjelaskan unsur-unsur dari suatu perbuatan yang merupakan penipuan dan hukuman yang sesuai bagi pelakunya. Menurut Moeljatno (2007), Pasal 378 KUHP mendefinisikan penipuan. Penipuan adalah perbuatan untuk memperdaya seseorang dengan rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu, dengan maksud sebagai berikut, menurut Pasal 378 KUHP Berniat untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Rangkaian kebohongan adalah suatu rangkaian pernyataan palsu yang disusun sedemikian rupa sehingga seolah-olah merupakan suatu cerita yang benar.

Definisi penipuan adalah suatu pernyataan palsu atau rangkaian pernyataan palsu yang menipu seseorang dengan kata-kata yang seolah-olah benar. Penipu sering kali menyajikan informasi palsu untuk meyakinkan targetnya agar menuruti apa yang mereka inginkan. Penting untuk bersikap objektif dan menghindari penilaian subjektif saat mengidentifikasi perilaku penipuan. Untuk menipu orang, mereka mungkin menggunakan identitas palsu dan posisi palsu. Penipuan yang dilakukan terhadap masyarakat merupakan tindakan tercela, tetapi sering kali tidak dilaporkan kepada polisi, terutama dalam kasus penipuan dalam skala kecil. Pelaku penipuan kecil dapat terus beroperasi, sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan penipuan yang lebih besar. Dari perspektif hukum perdata, perbedaan antara penipuan dan pelanggaran kontrak dapat dibuat. Berdasarkan beberapa parameter, masalah wanprestasi dapat diidentifikasi:

1. Wanprestasi adalah hasil dari sebuah perjanjian antara dua pihak atau lebih, sesuai dengan pasal. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Wanprestasi merupakan akibat dari adanya perjanjian antara dua pihak atau lebih, sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata. Wanprestasi merupakan akibat dari adanya perjanjian antara dua pihak atau lebih, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Untuk menyatakan bahwa subjek hukum telah melakukan wanprestasi, evaluasi subjektif harus dikecualikan, kecuali jika dinyatakan dengan jelas. Wanprestasi terjadi ketika debitur gagal melaksanakan

kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian, yang dapat berupa gagal melaksanakan jasa, gagal melaksanakan jasa tepat waktu, atau gagal melaksanakan jasa seperti yang dijanjikan.

2. Dari sudut pandang munculnya hak untuk mendapatkan kompensasi. Suatu prosedur harus diikuti, termasuk mendapatkan pernyataan kelalaian dari kreditur, untuk menuntut ganti rugi atas keterlambatan pembayaran. Ketentuan pasal 1243 KUH Perdata membuat hal ini penting.
3. Saat mempertimbangkan klaim kompensasi  
Besarnya ganti rugi dalam hal keterlambatan pelaksanaan kontrak dihitung sejak tanggal terjadinya kelalaian, sesuai dengan Pasal 1237BW KUHPerdata.

Menurut Pasal 1246 KUHPerdata, perhitungan ganti rugi harus didasarkan pada kriteria yang spesifik dan rinci, seperti kerugian kreditur, keuntungan yang seharusnya diperoleh jika perjanjian dipenuhi, dan ganti rugi bunga. Oleh karena itu, setiap tuntutan ganti rugi karena wanprestasi (ganti rugi karena wanprestasi) haruslah spesifik dan jelas.

Tidak perlu menyebutkan atau merinci tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum. Tidak perlu menyebutkan atau merinci cara pemulihan. Tuntutan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1265 KUH Perdata dan harus didasarkan pada perhitungan yang obyektif dan konkrit yang mencakup aspek material dan moral. Dimungkinkan juga untuk menghitung kompensasi berdasarkan pemulihan keadaan semula. Tidak diperlukan permohonan ganti rugi yang terperinci, karena beberapa keputusan Mahkamah Agung membatasi jumlah dan jenis ganti rugi yang dapat diklaim jika terjadi perbuatan melawan hukum.

Membedakan antara penipuan dan penggelapan bisa jadi sulit. KUHP mengatur penipuan dan penggelapan dalam Buku II. Untuk menyatakan seseorang sebagai pelaku penipuan, majelis hakim harus membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa orang tersebut dan perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan, baik unsur subyektif maupun unsur obyektif. Untuk membuktikan niat dari pelaku penipuan, kita harus mempertimbangkan arti dari "kehendak dan maksud".

Untuk membuktikan tindak pidana penipuan, perlu dibuktikan adanya hubungan sebab akibat antara penyerahan suatu barang oleh korban kepada pelaku dengan cara-cara yang digunakan oleh pelaku, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 378 KUHP. Pembuktian obyektif atas hubungan sebab akibat ini diperlukan, karena penipuan adalah kejahatan formal dan material. Penting untuk menggunakan bahasa yang jelas dan ringkas, hindari terminologi yang rumit dan bahasa hias. Selain itu, teks harus mengikuti struktur dan format akademis konvensional, termasuk gaya kutipan dan catatan kaki yang konsisten. Terakhir, teks harus bebas dari kesalahan tata bahasa, kesalahan ejaan, dan kesalahan tanda baca. Menurut Pasal 372 KUHP, penggelapan harus memenuhi beberapa unsur, antara lain

1. Unsur Subyektif.  
Tindakan penggelapan yang disengaja, yang didefinisikan dalam pasal hukum melalui kata 'dengan sengaja', melibatkan pelaku yang mengambil alih kendali atas barang milik orang lain secara melawan hukum.
2. Unsur-Unsur Obyektif
  - a) Meliputi tiga unsur obyektif
  - b) Identitas pelaku, yaitu
  - c) Penguasaan harta benda secara melawan hukum, dan objek penggelapan.
  - d) Unsur barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dan

e) Adanya unsur dalam objek bukan karena tindak pidana.

Menurut Soerodibroto (1992), unsur-unsur penipuan dalam KUHP dimuat dalam Buku II, Bab XXV tentang penipuan (bedrog). Bentuk utama dari perbuatan penipuan diuraikan dalam Pasal 378. Unsur-unsur pokok penipuan sebagaimana dirumuskan di atas adalah sebagai berikut:

1. Dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dalam bahasa awam, tujuan terdekat dari pelaku menunjukkan bahwa pelaku ingin mendapatkan keuntungan. Keuntungan adalah motivasi utama untuk melanggar hukum. Jika pelakunya membutuhkan langkah tambahan, tujuan tersebut tidak akan tercapai. Dalam metode ini, motifnya adalah untuk mendapatkan keuntungan, yang mana hal tersebut adalah ilegal, sehingga pelaku harus sadar bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya pasti ilegal.
2. Penipuan adalah tindak pidana di mana seseorang ditipu dengan menggunakan nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan. Pelaku mendorong orang lain untuk menyerahkan barang melalui cara-cara penipuan tersebut. Berikut ini adalah alat penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang lain:

a. Nama Palsu

Dalam hal ini, 'nama palsu' mengacu pada nama yang sengaja dibuat berbeda dengan nama asli seseorang, meskipun perbedaannya kecil. Penting untuk dicatat bahwa jika penipu menggunakan nama orang lain yang identik dengan nama mereka sendiri, mereka dapat dituduh melakukan penipuan atau melakukan tindakan palsu.

b) Penipuan

Penipuan mengacu pada tindakan yang menciptakan kepercayaan atau keyakinan pada sesuatu yang tidak benar. Penipuan mengacu pada tindakan yang menciptakan kepercayaan atau keyakinan pada sesuatu yang tidak benar. Penting untuk mencegah penipuan dalam semua bentuk komunikasi. Penipuan mengacu pada tindakan yang menciptakan kepercayaan atau keyakinan terhadap sesuatu yang tidak benar dan dapat dilakukan melalui tindakan dan bukan kata-kata.

c) Martabat dan Status Palsu

Ketika seseorang mengaku berada dalam situasi yang memberikannya hak-hak tertentu, itu adalah martabat atau keadaan palsu.

d) Rangkaian Kebohongan

Rangkaian kebohongan ini harus diceritakan dalam urutan tertentu untuk membangun sebuah cerita yang dapat diterima secara logis dan tepat. Dalam hal ini, perkataan seseorang memperkuat/membenarkan perkataan orang lain.

3. Memotivasi orang lain untuk menyerahkan barang, mengampuni utang, atau menghapus utang.

Ketika seseorang menggerakkan orang lain untuk memindahkan barang, ada hubungan sebab akibat yang tersirat antara memindahkan dan memindahkan barang. The following elements of a criminal act of fraud are described by Moeljatno (2002):

1. Membujuk atau memaksa seseorang untuk menyerahkan sesuatu, membuat utang, atau menghapus klaim. Menipu atau memaksa seseorang untuk menyerahkan atau melepaskan sesuatu. Barang tersebut tidak harus milik orang yang melakukan penipuan; barang tersebut bisa saja milik orang lain.

2. Penipu berniat untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa kewenangan yang sah. Niat ini merupakan indikasi bahwa maksudnya adalah untuk merugikan orang yang mempercayakan barang tersebut.
3. Korban penipuan harus didorong untuk segera mengembalikan barang apa pun, sebagai berikut:
  - a. Barang telah dikirim dengan menggunakan cara yang curang.
  - b. Menurut pasal 378 KUHP, pelaku penipuan harus menggunakan tipu muslihat untuk mengelabui korban.

Sesuai dengan pasal 378 KUHP, seseorang dapat dipidana karena melakukan penipuan apabila semua unsur dari pasal tersebut terpenuhi, dan pelaku tindak pidana penipuan tersebut akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana adalah hal-hal yang menjadi dasar atau pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap suatu perkara pidana. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana adalah hal-hal yang menjadi dasar atau pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan perkara pidana adalah dasar atau pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan perkara pidana. Syarat subjektif meliputi adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf. Syarat obyektif meliputi apakah perbuatan yang dilakukan sesuai dengan definisi kejahatan, apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, dan apakah tidak ada alasan pembenar.

Setelah kriteria tersebut terpenuhi, hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan yang akan mempengaruhi hukuman yang akan dijatuhkan. Hakim akan mempertimbangkan faktor hukum dan non-hukum, yang semuanya perlu dipertimbangkan ketika membuat keputusan. Faktor hukum meliputi pengulangan tindak pidana (residivis), tindak pidana berencana, dan sebagainya. Faktor non-hukum meliputi sikap terdakwa selama persidangan dan hal-hal yang meringankan. Peran hakim dalam pengambilan keputusan tidaklah sembarangan, karena keputusan yang diambil merupakan tindakan hukum dan harus bersifat pasti. Peran hakim dalam pengambilan keputusan tidaklah sewenang-wenang, karena keputusan yang diambil merupakan tindakan hukum dan harus bersifat pasti, oleh karena itu hakim harus menjalankan kewenangannya untuk memutus suatu perkara dengan obyektif dan tidak memihak. Berdasarkan pernyataan Lilik Mulyadi, analisis hukum dan fakta-fakta yang ada dalam perkara menjadi pertimbangan hakim. Hakim juga harus memahami aspek teoritis dan praktis, doktrin, yurisprudensi, dan kasus-kasus yang relevan, serta membuat pendapatnya menjadi jelas.

## **KESIMPULAN**

Perbedaan diantara perbuatan pidana penipuan dan juga penggelapan bisa dilihat dari sisi perbuatan yang memenuhi dari unsur-unsur Pasal 378 yang diantaranya termasuk Tipu Muslihat. Unsur tersebut sudah dilakukan berulang yang mengobral rayuan serta janji yang membuat korban percaya dengan buaiannya tersebut. Objek penipuan sendiri memiliki rentang yang lebih luas dibandingkan dengan penggelapan. Pada Pasal 372 KUPIdana, mengenai Penggelapan sendiri hanya terdiri dari pada barang dana tau uang. Sementara penipuan menyajikan hutangdan juga menghapus piutang. Penipuan dan Penggelapan mempunyai definisi yang mirip. Motivasi keduanya sama-sama ingin mempunyai atau merebut hak milik oranglain. Perbedaan keduanya hanya terdiri pada cara untuk mendapatkan barang atau hak tersebut.

## REFERENSI

- Anwar, HAK Moch, 1980, *Hukum Pidana bagian Khusus*, Alumni, Bandung.  
<https://repository.upnvj.ac.id/1619/8/DAFTAR%20PUSTAKA%20.pdf>
- Alwani, Andi Shulbhyah Reski, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan dan Pemerasan Yang dilakukan oleh Oknum Anggota Kepolisian*, Jurnal Universitas Hasanuddin Makassar 2017 diakses tanggal 19 Juli 2019.  
<https://core.ac.uk/download/pdf/83869548.pdf>
- Banjarmasin Post, dalam situs <http://banjarmasin.tribunnews.com/2015/06/18/6-kriteria-anda-bisa-dijerat-kasus-penelantaran-anak> diakses pada tanggal 12 Februari 2019.
- Bonger, WA, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta. <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=8928>
- Chazawi, Adami. 2002, *Pengantar Hukum Pidana Bag I*, Grafindo, Jakarta.  
<https://www.rajabrafindo.co.id/produk/pelajaran-hukum-pidana-i/>  
-----2005, *Hukum Pidana : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, teori- teori Pemidanaan, dan BatasBerlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.
- Erdianto, Effendi, 2011, *Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=8187>
- Dillah, Suratman dan Philips, 2013, *Metode Penulisan Hukum*, Alfabeta, Bandung.  
<https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=18236>
- Farid, Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.  
<http://118.97.240.83:5758/inlislite3/opac/detail-opac?id=30691>
- Huda, Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.  
<https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=10430>
- Lamintang, P.A.F, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung. <https://jdih.baliprovo.go.id/produk-hukum/monografi-hukum/buku-hukum/27852>
- Mahaputra, Adryan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Berlanjut*, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/24347/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA%20-%20ADRYAN%20MAHAPUTRA.pdf?sequence=1> diakses pada tanggal 01 April 2019.
- Masie, Mahendri, *Tindak Pidana Penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan pasal 415 KUHP*, Jurnal Lex Crimen Vol VI/7/Sep/2017 diakses tanggal 18 Juli 2019 <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/17247>
- Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.  
<https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=5490>
- Moeljatno, 2007, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta.  
<https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=31356>
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal.193-194 <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=4883>
- Prodjodikoro, Wiryono, 2003, *Tindak- tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.  
[https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show\\_detail&id=3226&keywords=](https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=3226&keywords=)
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.  
<https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=18794>
- Prakorso, Djoko, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

- <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=61683>  
Poernomo, Bambang, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia, Yogyakarta.  
<https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=3786>  
Sunggono, Bambang, 2010, *“Metodologi Penelitian Hukum”*, Rajawali Press, Jakarta.  
<https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=1586>  
Soesilo, R, 1993, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor.  
<https://lib.ui.ac.id/detail?id=20106450&lokasi=lokal>  
Saleh, Roeslan, 1983, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta.  
<https://inislite.dispustaka.sumselprov.go.id/opac/detail-opac?id=16153>  
Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.  
<http://repository.unpas.ac.id/48968/4/G.BAB%20II.pdf>  
Sularto, Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Pembelian Barang Secara Online”, di akses pada  
{<https://www.neliti.com/publications/69644/kebijakan-hukum-pidana-terhadap-tindak-pidana-penipuan-dalam-pembelian-barang-se-diakses-pada-tanggal-01-april-2019>  
Sugandhi, R., 1980, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Usaha Nasional*, Surabaya, hal.396-397 <https://onsearch.id/Record/IOS5392.ai:slims-15596>  
Soerodibroto, R. Soenarto, *KUHP & KUHP, Rajawali Pers*, Jakarta, 1992, hal. 241.  
<https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=8876>  
Wedda, Ade Darma, 1996, *Kriminologi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.  
[https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_pendidikan\\_1\\_dir/bb783580811d1c3af837fd4e9f38b28b.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/bb783580811d1c3af837fd4e9f38b28b.pdf)

---

**Copyright Holder :**

© Muhammad Ridwan Lubis. et al., (2023)

**First Publication Right :**

© Bulletin of Community Engagement

**This article is under:**

CC BY SA